

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 136/SK/DIR/RSIH/VIII/2023

TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) TERAPIS WICARA a.n Teni Solihatin, A.Md.TW DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- Bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh terapis wicara yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) terapis wicara ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap terapis wicara yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Surat Keputusan Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan

: Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 058/A600/RSIH/VIII/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis a.n Teni Solihatin, A.Md.TW.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) TERAPIS WICARA a.n. Teni Solihatin, A.Md.TW DI RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 136/SK/DIR/RSIH/VIII/2023 tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Terapis Wicara a.n Teni Solihatin, A.Md.TW di RS Intan Husada.

Kedua

Menugaskan kepada a.n Teni Solihatin, A.Md.TW untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis terapis wicara ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) terapis wicara yang bersangkutan.

Keempat

Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 07 Agustus 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor

: 136/SK/DIR/RSIH/VIII/2023

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Terapis Wicara

a.n Teni Solihatin, A.Md.TW di RS Intan Husada

Tanggal Berlaku

07 Agustus 2023

Nama

Teni Solihatin, A.Md.TW

Unit

: Rawat Jalan

TERAPIS WICARA

No.	Rincian Kewenangan Klinis
1	Meminta persetujuan tindakan terapis wicara yang akan dilakukan
2	Mematuhi Standar Profesi Terapis Wicara, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional
3	Rehabilitasi Musculoskeletal
4	Bidang Garap Terapi Wicara
5	Sarana Pelayanan Terapi Wicara
6	Prasarana pelayanan Terapi Wicara
7	Alat pelayanan Terapi Wicara
8	Prosedur Kerja Terapi Wicara
9	Pelayanan Terapi Wicara
10	Terapi-Latihan Breating Exercise
11	Terapi-Latihan Manuver
12	Terapi-Latihan Oral Motor Exercises
13	Mengisi rekam medis sesuai dengan ketentuan akreditasi